

**PERATURAN DESA SERUT
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



**KEPALA DESA SERUT
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA SERUT
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SERUT
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SERUT**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 66);
22. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2024 Tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Desa Serut Kecamatan Panti Nomor 06 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Serut Kecamatan Panti Tahun 2020 Nomor 06);
24. Peraturan Desa Serut Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Serut Tahun 2024, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Serut Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Serut Tahun 2024 (Lembaran Desa

- Serut Kecamatan Panti Nomor 3);
25. Peraturan Desa Serut Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Serut Tahun 2024, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Serut Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Serut Tahun 2024 (Lembaran Desa Serut Kecamatan Panti Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT

Dan

KEPALA DESA SERUT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SERUT TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SERUT Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.980.832.012,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	144.516.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.125.348.012,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.980.832.012,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	144.516.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.125.348.012,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SERUT.

Ditetapkan di : DESA SERUT

Pada tanggal : 04 Oktober 2024



Diundangkan di : DESA SERUT

Pada tanggal : 04 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA



BAMBANG HARIYANTO

LEMBARAN DESA SERUT NOMOR 3 TAHUN 2024

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT
KEPALA DESA SERUT**

**NOMOR 3 TAHUN 2024
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT
DAN
KEPALA DESA SERUT**

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 963);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 66);
22. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2024 Tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

23. Peraturan Desa Serut Kecamatan Panti Nomor 06 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Serut Kecamatan Panti Tahun 2020 Nomor 06);
24. Peraturan Desa Serut Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Anggran Belanja dan Pendapatan Desa Serut Tahun 2024, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Serut Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Serut Tahun 2024 (Lembaran Desa Serut Kecamatan Panti Nomor 3);
25. Peraturan Desa Serut Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggran Belanja dan Pendapatan Desa Serut Tahun 2024, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Serut Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Serut Tahun 2024 (Lembaran Desa Serut Kecamatan Panti Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Perubahan Peraturan Desa Serut yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Serut adalah sebagai berikut :

**PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 2

Perubahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERUT

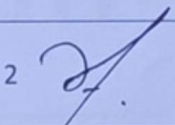
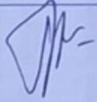
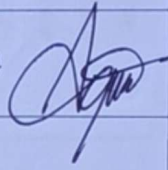
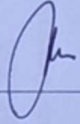
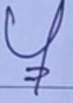
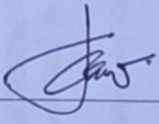
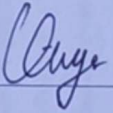
Pada tanggal : 4-10-2024



DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERUT

Tanggal : 4-10-2024
Tempat : Kantor Balai Desa Serut

PEMBAHASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Abdul Asis	Kepala Desa	Dusun Badean Kulon	1 
2	Bambang Hariyanto	Sekretaris Desa	Dusun Badean Wetan	2 
3	Anwar	Ketua BPD	Dusun Badean Wetan	3 
4	Agus Wahono	Wakil BPD	Dusun Krajan	4 
5	Abdurrahman KH	Sekretaris BPD	Dusun Kasian	5 
6	Syamsuni	Anggota BPD	Dusun Badean Wetan	6 
7	Edi Gunawan	Anggota BPD	Dusun Badean Kulon	7 
8	Samsul Hadi W	Anggota BPD	Dusun Kasian	8 
9	Ahmat Masruhan	Anggota BPD	Dusun Karang Anom	9 
10	Edi Sugianto	Anggota BPD	Dusun Mencek	10 
11	Siti Sofiah	Anggota BPD	Dusun Badean Kulon	11 

Nomor : 3
Tahun : 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SERUT
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	149.600.000,00	149.600.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.828.832.012,00	2.973.348.012,00	144.516.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.750.892.000,00	1.895.408.000,00	144.516.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	97.770.000,00	97.770.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	980.170.012,00	980.170.012,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.980.832.012,00	3.125.348.012,00	144.516.000,00	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.269.166.772,00	1.284.166.772,00	15.000.000,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.111.221.572,00	1.111.221.572,00	0,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	100.950.000,00	100.950.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	100.950.000,00	100.950.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	467.776.000,00	467.776.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	467.776.000,00	467.776.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.017.692,00	41.017.692,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.017.692,00	41.017.692,00	0,00	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d</i>	<i>127.074.120,00</i>	<i>127.074.120,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.074.120,00	127.074.120,00	0,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	<i>62.477.000,00</i>	<i>62.477.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.100.000,00	61.100.000,00	0,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	<i>254.400.000,00</i>	<i>254.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.400.000,00	254.400.000,00	0,00	
1.1.08		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</i>	<i>52.526.760,00</i>	<i>52.526.760,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.526.760,00	52.526.760,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	<u>66.178.200,00</u>	<u>66.178.200,00</u>	<u>0,00</u>	
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.2.02		<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>	<i>51.178.200,00</i>	<i>51.178.200,00</i>	<i>0,00</i>	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	51.178.200,00	51.178.200,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>23.600.000,00</u>	<u>38.600.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	
1.3.01		<i>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</i>	<i>3.600.000,00</i>	<i>3.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.3.02		<i>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>68.167.000,00</u>	<u>68.167.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Rt	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ t	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.660.000,00	12.660.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.660.000,00	12.660.000,00	0,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Des	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &	10.807.000,00	10.807.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.807.000,00	10.807.000,00	0,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.452.765.240,00	1.582.281.240,00	129.516.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (I	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	81.348.750,00	81.348.750,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	32.729.400,00	32.729.400,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.729.400,00	32.729.400,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	31.892.350,00	31.892.350,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.892.350,00	31.892.350,00	0,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	11.777.000,00	11.777.000,00	0,00	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.777.000,00	11.777.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.366.016.490,00	1.495.532.490,00	129.516.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	518.796.690,00	518.796.690,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	518.796.690,00	518.796.690,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perr	367.349.600,00	393.474.650,00	26.125.050,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	367.349.600,00	393.474.650,00	26.125.050,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	56.538.000,00	240.325.950,00	183.787.950,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	56.538.000,00	240.325.950,00	183.787.950,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	131.948.000,00	131.948.000,00	0,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	131.948.000,00	131.948.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sek	191.446.000,00	111.049.000,00	(80.397.000,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	191.446.000,00	111.049.000,00	(80.397.000,00)	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	99.938.200,00	99.938.200,00	0,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	99.938.200,00	99.938.200,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4.7.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	221.000.000,00	221.000.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.980.832.012,00	3.125.348.012,00	144.516.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



DESA SERUT, 07 Oktober 2024

KEPALA DESA

ABDUL ASIS